



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

BERITA ACARA

Nomor : 180.18/670/100

Nomor : 171.51/840/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, M.T. : Walikota Magelang,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MAGELANG




Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO  
WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.  
WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.